



PENETAPAN

Nomor 1013/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

DINI MAWADDAH HASIBUAN Tempat/Tgl lahir: Medan, 8- 10- 1996, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar / Mahasiswa, Alamat: Jl. KAPT M Jamil Lubis No. 75 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 September 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1013/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 19 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271144810960002 berdomisili di Jalan KAPT M Jamil Lubis No. 75 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan.
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Sahala Hasibuan dan ibu Tiurmaida Situmeang anak perempuan pertama yang lahir di Medan pada tanggal 8 Oktober 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 3.134/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Oktober 1998.
3. Bahwa Pemohon dulu pernah mempunyai Paspor No :A4325491 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Imigrasi Batam dan Pasport tersebut nama Pemohon salah yaitu ANDINI CHANDRAWINATA tidak sesuai dengan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebenarnya yaitu DINI MAWADDAH HASIBUAN.



4. Bahwa paspor Pemohon yang lama telah hilang dan pada paspor tersebut juga ada kesalahan Nama, Tanggal lahir dan Tahun kelahiran Pemohon
5. Bahwa seharusnya Pemohon lahir pada tanggal 8 Oktober dan pada paspor yang hilang No. Paspor A4325491 tanggal lahir Pemohon 18 Oktober, dan tahun kelahiran Pemohon seharusnya tahun 1996 di Paspor yang hilang tahun 1990
6. Bahwa Paspor Pemohon tersebut telah hilang dan tidak ada foto copinya sama sekali dan Pemohon tidak ada biaya untuk pergi ke Batam mengurus Paspor tersebut setelah Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kota Medan, Pemohon disuruh membuat Surat Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan agar bisa di terbitkan Paspor yang baru.
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama Tanggal lahir dan Tahun kelahiran, Nama Pemohon salah ANDINI CHANDRAWINATA di rubah menjadi DINI MAWADDAH HASIBUAN, tanggal kelahiran dari 18 Oktober di rubah menjadi 8 Oktober dan Tahun kelahiran dari tahun 1990 diganti menjadi Tahun 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon agar bisa diterbitkan Paspor pemohon yang baru.

Bedasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan menetapkan Permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang salah pada Paspor No : A4325491 ANDINI CHANDRAWINATA diganti menjadi DINI MAWADDAH HASIBUAN, Tanggal lahir yang salah 18 Oktober diganti menjadi 8 Oktober dan Tahun kelahiran Tahun 1990 diganti menjadi Tahun 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Imigrasi Kota Medan untuk menerbitkan Paspor yang baru.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dini Mawaddah Hasibuan dengan NIK 1271144810960002, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Medan tanggal 4 Juni 2011 atas nama Dini Mawaddah Hasibuan. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3.134/1998 atas nama Dini Mawaddah Hasibuan tanggal 5 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271142410170015 atas nama Kepala Keluarga Dini Mawaddah Hasibuan. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy hasil print out data Paspur dari Pemohon No: A4325491 Andini Chandrawinata yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli surat keterangan tanda laporan kehilangan dari Polrestabes Medan Nomor; SKTLK/12493/IX/2023/SPKT.POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 September 2023, bukti surat tersebut asli dan telah diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Wahyu Bagus Sugandhi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kawan saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jl. KAPT M Jamil Lubis No. 75 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
 - Bahwa, Pemohon bernama Dini Mawaddah Hasibuan dan saksi hadir kepersidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perbaikan nama Pemohon yang ada dipaspor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sebelumnya sudah pernah membuat paspor namun saksi tidak mengetahui kapan dibuatnya, didalam paspor tersebut telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, namun saksi tidak mengetahui siapa nama Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut;
- Bahwa, paspor milik Pemohon telah hilang, maka Pemohon bermaksud membuat paspor baru, namun terdapat permasalahan karena nama Pemohon yang ada dipaspor lama tidak sama dengan nama dari Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa, atas kehilangan paspornya tersebut Pemohon belum membuatkan laporan Polisi;
- Bahwa, Pemohon bermaksud membuat paspor yang baru atas nama Dini Mawaddah Hasibuan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada kesalahan lainnya yang terdapat dalam paspor yang lama milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Josua David Anugrahi SM Kalit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kawan saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jl. KAPT M Jamil Lubis No. 75 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa, Pemohon bernama Dini Mawaddah Hasibuan dan saksi hadir kepersidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perbaikan nama Pemohon yang ada dipaspor miliknya;
- Bahwa, Pemohon sebelumnya sudah pernah membuat paspor namun saksi tidak mengetahui kapan dibuatnya, didalam paspor tersebut telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, namun saksi tidak mengetahui siapa nama Pemohon yang tertulis dalam paspor tersebut;
- Bahwa, paspor milik Pemohon telah hilang, maka Pemohon bermaksud membuat paspor baru, namun terdapat permasalahan karena nama Pemohon yang ada dipaspor lama tidak sama dengan nama dari Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa, atas kehilangan paspornya tersebut Pemohon belum membuatkan laporan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud membuat paspor yang baru atas nama Dini Mawaddah Hasibuan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada kesalahan lainnya yang terdapat dalam paspor yang lama milik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi, Tiurmaida Situmeang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jl. KAPT M Jamil Lubis No. 75 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung saksi yang dilahirkan di Medan pada tanggal 8 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.134/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Oktober 1998;
- Bahwa, Pemohon sebelumnya telah pernah membuat Paspor No: A4325491 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Imigrasi Batam, namun dalam Paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah ANDINI CHANDRAWINATA, lahir pada tanggal 18 Oktober 1990, hal tersebut tidak sesuai dengan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam dokumen/ surat-surat tersebut tertulis nama Pemohon adalah DINI MAWADDAH HASIBUAN, pada tanggal 8 Oktober 1996;
- Bahwa, paspor milik Pemohon tersebut telah hilang dan Pemohon membuatkan paspor baru dengan identitasnya disesuaikan dengan identitas yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan dalam rangka merubah/mengganti identitas Pemohon (nama, tanggal dan tahun lahir) yang ada dalam paspor No: A4325491 Pemohon yang telah hilang;
- Bahwa, atas kehilangan paspor miliknya tersebut Pemohon telah membuatkan laporan polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi, Hidayatul Fitriah Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jl. KAPT M Jamil Lubis No. 75 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 8 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.134/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Oktober 1998;
- Bahwa, Pemohon sebelumnya telah pernah membuat Paspor No: A4325491 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Imigrasi Batam, namun dalam Pasport tersebut tertulis nama Pemohon adalah ANDINI CHANDRAWINATA, lahir pada tanggal 18 Oktober 1990, hal tersebut tidak sesuai dengan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam dokumen/ surat-surat tersebut tertulis nama Pemohon adalah DINI MAWADDAH HASIBUAN, pada tanggal 8 Oktober 1996;
- Bahwa, paspor milik Pemohon tersebut telah hilang dan Pemohon membuatkan paspor baru dengan identitasnya disesuaikan dengan identitas yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, atas dasar tersebut maka Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan dalam rangka merubah/mengganti identitas Pemohon (nama, tanggal dan tahun lahir) yang ada dalam paspor No: A4325491 Pemohon yang telah hilang;
- Bahwa, atas kehilangan paspor miliknya tersebut Pemohon telah membuatkan laporan polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki nama, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam paspor miliknya No. A4325491 dari nama sebelumnya **“Andini Chandrawinata, lahir pada tanggal 18 Oktober 1990”** menjadi **“Dini Mawaddah Hasibuan, lahir pada tanggal 8 Oktober 1996”** untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 (kartu Tnda Penduduk) dan P-4 (Kartu Keluarga) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Tiurmaida Situmeang dan saksi Hidayathtul Fitriah Hasibuan telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KAPT M Jamil Lubis No. 75 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka untuk merubah/memperbailki nama, tanggal dan tahun Kelhiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon sebagaimana yang telah disampaikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa hasil print out data Paspor dari Pemohon No: A4325491 Andini Chandrawinata yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, dimana sebelumnya paspor miilik Pemohon telah hilang. Atas kehilangan paspor tersebut, maka Pemohon membuatkan laporan polisi sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa surat keterangan tanda laporan kehilangan dari Polrestabes Medan Nomor; SKTLK/12493/IX/2023/SPKT.POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 27 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan paspor milik Pemohon yang lama No. A4325491 tertulis nama Pemohon adalah Andini Chandrawinata. Lahir pada tanggal 18 Oktober 1990, namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda:

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dini Mawaddah Hasibuan dengan NIK 1271144810960002;
2. Bukti P-2 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Medan tanggal 4 Juni 2011 atas nama Dini Mawaddah Hasibuan;
3. Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3.134/1998 atas nama Dini Mawaddah Hasibuan tanggal 5 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
4. Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 1271142410170015 atas nama Kepala Keluarga Dini Mawaddah Hasibuan;

Berdasarkan bukti surat tersebut diatas diketahui bahwa Pemohon bernama Dini Mawaddah Hasibuan, dilahirkan di Medan pada tanggal 8 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Tiurmaida Situmeang dan saksi Hidayatul Fitriah Hasibuan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 8 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.134/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya telah pernah membuat Paspor No: A4325491 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Imigrasi Batam, namun dalam Paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah ANDINI CHANDRAWINATA, lahir pada tanggal 18 Oktober 1990, hal tersebut tidak sesuai dengan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam dokumen/ surat-surat tersebut tertulis nama Pemohon adalah DINI MAWADDAH HASIBUAN, pada tanggal 8 Oktober 1996. Paspor milik Pemohon tersebut telah hilang dan Pemohon membuatkan paspor baru dengan identitasnya disesuaikan dengan identitas yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon. Maka atas dasar tersebut Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah/mengganti identitas Pemohon (nama, tanggal dan tahun lahir) yang ada dalam paspor No: A4325491 Pemohon yang telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikuatkan dengan keterangan Para saksi, maka telah terdapat bukti bahwa benar sehubungan dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam paspor miliknya telah hilang yaitu Paspor No: A4325491, maka untuk itu pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama dan tahun kelahirannya tersebut yang semula bernama ANDINI CHANDRAWINATA, lahir pada tanggal 18 Oktober 1990 selanjutnya dirubah menjadi DINI MAWADDAH HASIBUAN, lahir pada tanggal 8 Oktober 1996, hal tersebut dilakukan Pemohon dalam rangka untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24:

(1) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Paspor; dan
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor.

(2) Paspor terdiri atas:

- a. Paspor diplomatik;
- b. Paspor dinas; dan
- c. Paspor biasa

lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 26 menyebutkan bahwa:

(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.

(2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

Menimbang, bahwa Pasal 67;

(1) Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
- c. pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan d. pengambilan foto dan sidik jari.



- (2) Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 48 menyebutkan bahwa:

- (1) Paspor biasa terdiri atas:
- Paspor biasa elektronik; dan
 - Paspor biasa nonelektronik.
- (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Menimbang, bahwa Pasal 49 bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan**
- Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa Pasal 52;

- (1) Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:
- Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
 - Pembayaran biaya Paspor;
 - Pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - Wawancara.

Menimbang, bahwa adapun persyaratan permohonan penggantian paspor yang disertai perubahan data yaitu:

- Elektronik KTP;



2. Kartu Keluarga;
 3. Akta Kelahiran/Ijazah/Akta Nikah;
 4. Paspor asli dengan data yang akan diubah;
- Putusan Pengadilan jika perubahan yang akan dilakukan berdasarkan pada Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Wahyu Bagus Sugandhi dan Saksi. Josua David Anugrahi SM Kalit, menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan karena keterangan para saksi tersebut diketahui atas dasar mendengar dari orang lain, dan juga tidak mengetahui permasalahan hukum apa yang di mohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pejabat/ Pegawai Kantor Imigrasi Medan untuk mendaftarkan dan mencatat perubahan nama Pemohon pada paspor miliknya tersebut dimana sebelumnya tercatat atas nama ANDINI CHANDRAWINATA, lahir pada tanggal 18 Oktober 1990 selanjutnya dirubah menjadi DINI MAWADDAH HASIBUAN, lahir pada tanggal 8 Oktober 1996, dalam paspor miliknya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang salah pada Paspor No: A4325491 atas nama "ANDINI CHANDRAWINATA, lahir pada tanggal 18 Oktober 1990" diganti menjadi "DINI MAWADDAH HASIBUAN, lahir pada tanggal 8 Oktober 1996" untuk disesuaikan dengan identitas dan data pada Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehubungan dengan perbaikan nama, tanggal dan tahun kelahirannya tersebut yang terdapat dalam paspor milik Pemohon kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Medan dalam rangka memperbaiki paspor milik Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 4 Oktober 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 1013/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 19 September 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H., M.H..

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya proses	Rp100.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).